

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan pada bab IV di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengawasan izin pemanfaatan kayu tanah milik no 522.21.020/HUTBUN/2010 di Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah :
 - a. Pengawasan batas wilayah adalah sumber jarak dari lokasi yang bisa ditebang kayu yang berdasarkan isi izin pemanfaatan kayu tanah milik, akan tetapi berdasarkan peraturan pemerintah No 30 tahun 2012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, pemanfaatan kayu tanah milik di ganti pemanfaatan kayu hutan hak.
 - b. Pengawasan pemerintah yang melakukan adalah Polisi kehutanan, dinas Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kepala desa (Sangadi) desa Pilolahunga. pengawasan pemerintah masih lemah/kurangnya perhatian yang di sebabkan oleh kurang jumlah anggota Kepolisian, kurangnya perhatian dari Dinas kehutanan, kepala Desa Pilolahunga memberikan mengarahkan saja.
 - c. Pengawasan Masyarakat kurangnya sosialisasi terhadap pemerintah yang bersangkutan, pengawasan masyarakat melalui kerja sama antara masyarakat, sesama masyarakat melindungi SDA dari hutan.
2. Bahwa faktor – faktor kendala dalam pengawasan izin pemanfaatan kayu tanah milik no 522.21.020/HUTBUN/2010 di Desa Pilolahunga Kecamatan

Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah jenis kayu, pengangkutan, pajak, masyarakat adat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal berikut:

1. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah dengan masyarakat agar terciptanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah.
2. Menjaga kelestarian hutan baik pemerintah maupun masyarakat.
3. Pemegang izin harus menebang pohon sesuai dengan prosedur yang ada dan jenis kayu yang ditentukan.
4. Perlu adanya perhatian/peduli pemerintah terhadap masyarakat agar tidak tercipta bencana alam, dan tidak juga merugikan pemerintah.
5. Perlunya adanya tambahan Polisi kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *pertambangan mineral dan batubara dalam perspektif hukum*, Interpena, Yogyakarta
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Hukum Lingkungan*, Gadjah Mada University press, Yogyakarta
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung
- Munadjat Danusaputra, 1985, *Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soenardi Pawirohatmodjo, 2010, *Teknologi Hasil Hutan*, Cakrawala Media, Yogyakarta
- Sumardi, Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan Dan Hukum perkebunan di Indonesia*, Jakarta timu
- Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, jakarata

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Penyusunan Rencana Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

INTERNET

Dek Dilla, *Pengertian Penebangan Hutan*, hal 1, melalui <http://cbdmabad.wordpress.com/2007/11/01/akibat-penebangan-hutan-2100-mata-air-mengering/> (diakses pada tanggal 29 oktober 2009 Pukul 22: 54)